



Volume 05 Nomor 1, Juni 2021

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.132>

Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Rina Fitriani¹, Jalaludin², Ahmad Damiri³¹ Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang^{2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta¹ rinafitriani400@gmail.com² jalaludinstiesip@gmail.com³ ahmaddamiri@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. bermuamalah adalah salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk hidup maupun makhluk sosial, diantara tindakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan materi ialah arisan, namun anggota masih belum memahami tentang praktek jual beli barang sistem arisan dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli barang sistem arisan di Desa Gardusayang Cisalak-Subang, dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli barang sistem arisan di Desa Gardusayang Cisalak-Subang, serta untuk dampak pelaksanaan jual beli barang sistem arisan di Desa Gardusayang Cisalak-Subang. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obsevasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari, data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian bahwa praktek jual beli barang sistem arisan di Desa Gardusayang Cisalak-Subang dalam pelaksanaannya anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang dibuat oleh pihak ketua arisan bahwa anggota bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam tinjauan ekonomi syariah arisan ini di pebolehkan dalam syariat Islam karena lebih banyak mendatangkan manfaat bagi peserta arisan sebagai salah satu sarana untuk saling tolong-menolong diantara mereka, sehingga dapat memberikan pengaruh atau dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, karena Melalui arisan ini mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti membeli sesuatu barang yang mungkin sulit dibeli kalau hanya mengandalkan pendapat keluarga.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 5, Nomor 1, Juni 2021

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

Kata kunci—Jual Beli barang, Sistem Arisan, Perspektif Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

This research was conducted in Gardusayang Village, Cisalak District, Subang Regency. bermuamalah is one form of convenience for humans to fulfill everything related to their daily needs as living creatures and social beings, among the actions of the community to meet material needs is social gathering, but members still do not understand the practice of buying and selling goods arisan system in Islamic economic perspective. This study aims to provide a description of the implementation of the sale and purchase of social gathering system items, a review of the sharia economy on the sale and purchase of social gathering system goods and the impact of the sale and purchase of social gathering system goods. This research is a qualitative type with an empirical approach, data collection techniques used are observation, interviews, documentation. In this study the data source consisted of primary data and secondary data. From the results of the study that the practice of buying and selling goods arisan system in the Village of Gardusayang Cisalak-Subang in the implementation of the social gathering members have been willing and agreed to accept the social gathering system made by the head of the social gathering that the members are willing to pay the social gathering according to a mutually agreed period of time. In this economic review of arisan sharia, it is permissible in Islamic Shari'a because it brings more benefits to arisan participants as a means of mutual assistance between them, so that it can have an effect or impact on improving family welfare, because through this arisan they can meet various his necessities such as buying something that might be difficult to buy if he only relied on the opinion of his family.

Keywords— Social gathering, social gathering system, Islamic economics.

I. PENDAHULUAN

Secepat perkembangan manusia, secepat itu pula manusia menghadapi perkembangan masalah yang harus dihadapinya, yang semakin hari semakin kompleks adalah masalah ekonomi. Orang memiliki banyak sekali kebutuhan, keinginan, keperluan yang kesemuannya itu menghendaki pemenuhan. Dan pemenuhannya itu tidak lain adalah barang dan jasa. Untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi sehari-hari, manusia haruslah bertindak harus berbuat dengan tujuan memecahkan masalah-masalah ekonomi baik untuk mencukupi kebutuhan pribadinya (Suherman 2006).

Bermuamalah adalah salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai

mahluk individu maupun mahluk sosial, seiring bergulirnya waktu dan berkembangnya zaman dalam hal bermuamalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan masing masing. Menurut Abdul Rahman Ghazali aturan aturan Allah SWT untuk mengatur manusia dalam hidup dan kehidupan terdapat pada *muamalah* (Ghazaly, Ihsan, and Shidiq 2010).

Diantara tindakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan materi ialah arisan, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan berkala sampai semua

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 5, Nomor 1, Juni 2021

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

anggota memperolehnya. Arisan dalam masyarakat telah menjadi budaya, arisan juga mempunyai banyak manfaat sehingga kegiatan arisan masih terus dijalankan oleh masyarakat desa maupun kota. Beberapa diantara manfaat arisan tersebut yaitu sebagai wadah silaturahmi antara anggota arisan, karena arisan dalam pelaksanaan undian untuk mendapatkan nama yang akan menerima arisan tersebut. Haruslah dengan berkumpul dengan bertujuan untuk membantu ekonomi anggota serta salah satu cara untuk membuat anggota tetap berada dalam ikatan organisasi.

Secara mutlak arisan adalah bagian dari adat dalam bidang *muamalah*. Dalam kegiatan *muamalah* dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran islam sebagai sumber etikanya yang didalamnya harus melibatkan prinsip-prinsip *muamalah*. Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung didalam Al-Qur'an dan Hadist secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal *muamalah*, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fiqih yang berbunyi :

أَلَّا صَلُّ فِي الْعَادَاتِ الْعَمُورِ فَلَا يَحْفَظُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ
اللَّهُ

“Hukum asal dalam muamalat adalah pemanfaatan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT”(Dzajuli 2007).

Adapun hasil observasi dan wawancara dari ketua arisan yaitu ibu Neneng, pada hari jum'at 19 Juli 2019 bertempat di Rumah ibu Neneng di Desa Gardusayang Kecamatan Cislak Kabupaten Subang. Sehubungan dengan ini warga Desa Gardusayang Kecamatan Cislak Kabupaten Subang,

sebagian mereka melakukan jual beli barang sistem arisan, sebagai berikut:

1. Arisan barang yang diundi adalah kulkas ditentukan oleh pihak ketua.
2. Arisan dibayar perminggu, dan langsung diundi setiap satu kali dalam seminggu. Sebagai akibatnya uang yang dibayar perminggu itu merupakan uang muka dari utang-piutang barang.
3. Pengambilan barang elektronik sistem arisan, setiap pengundian satu kali dalam seminggu sampai sepuluh minggu.
4. Jangka waktu pembayaran adalah 1 tahun sesuai harga yang sudah ditentukan.

Demikian jual beli barang sistem arisan yang dilakukan oleh warga Desa Gardusayang. Arisan disini memiliki sistem dimana barang tersebut akan diserahkan kepada pembeli (anggota) dengan cara diundi dan dibayar perminggu sampai jatuh tempo yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan jual beli barang sistem arisan di Desa Gardusayang Cislak-Subang. *Kedua*, untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli barang sistem arisan di Desa Gardusayang Cislak-Subang. *Ketiga*, untuk dampak pelaksanaan jual beli barang sistem arisan di Desa Gardusayang Cislak-Subang.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapatdi benarkan yaitu berupa alat tukar yang sah. Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara: *Pertama*, Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. *Kedua*, Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan (Nursyamsu, Idham, and Ferdiawan 2020).

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu sesungguhnya Allah Maha Penyayang”

2. Hadist

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابن زرار والحاكم)

“Rasulullah SAW, ditanya salahseorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Rachmat 2001).

Rukun jual beli ada empat, yaitu: *pertama* Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli). *Kedua*, Ada *Shighat* (Ijab Qabul). *Ketiga*, Ada barang yang dibeli. *Keempat*, Ada nilai tukar pengganti barang (Ghazaly, Ihsan, and Shidiq 2010).

Syarat Sahnya Jual Beli yaitu: *Pertama* Tentang subjeknya; Berakal, Dengan kehendaknya sendiri, Keduanya tidak mubazir, Baligh. *Kedua* Tentang objeknya yaitu: Bersih barangnya, Dapat dimanfaatkan barang tersebut, Milik orang yang melakukan akad atau yang diwakilkan, Mampu

menyerahkan sesuai dengan bentuk dan kadar yang telah diperjanjikan, Mengetahui keadaan barang dan harga barang, Barang yang diakadkan ditangan.

Macam-macam jual beli Jual beli (*salam*), *Pertama*, jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. *Kedua*, Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. *Ketiga*, Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. *Keempat*, Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Qardh berasal dari kata *qaradha* yang artinya memotong. Diartikan memotong karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk di berikan kepada orang yang menerima utang (*Muqtaridh*). Adapun *qardh* secara terminologi adalah memberikan pinjaman harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari (Januari 2015).

1. Menurut Imam Syafi'I *Qardh* adalah istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat akan dikembalikan.
2. Menurut Imam Hambali adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya (Erika, Nurhayati, and Sucipto 2020).
3. Menurut sayyid sabiq adalah harta yang diberi oleh pemberi hutang kepada penerima hutang untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya (Jumena, Busthomi, and Khotimah 2017).

Dari berbagai pendapat tentang *al-qardh* di atas dapat disimpulkan bahwa, *al-qardh* merupakan kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali pada waktu tertentu atau yang telah disepakati tanpa mengharapkan imbalan.

a. Al-qur'an Surat Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, Allah SWT akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan peroleh pahala yang banyak” (Subarkah et al. 2012).

b. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

“Dan dari abu mas'ud sesungguhnya rasulallah SAW bersabda: “Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban) (Antonio 2001).

Dari arti hadist di atas dapat dipahami bahwa seorang muslim hendaknya memberikan pinjaman kepada muslim yang lain yang mengalami kesulitan sesering mungkin jika keadaannya mampu karena memberikan pinjaman sebanyak dua kali saja sama artinya dengan telah bersedekah sebanyak satu kali.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian-penelitian sebagai berikut:

A. Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep (Makki 2017)

Secara historis jual beli merupakan kebiasaan yang ada baik muslim maupun non muslim, tentunya jual beli memiliki peraturan yang sangat mengikat yang dapat dijadikan landasan bagi orang yang akan melakukan akad. penjual dan pembeli harus tunduk pada syarat dan prinsip jual beli, sedangkan undang-undang akan memberikan perlindungan yang meliputi syarat dan prinsip jual beli.

Dari penilitan ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penilitian saat ini meneliti tentang Praktek jual beli barang di desa Gardusayang kecamatan Cisalak kabupaten Subang sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli di desa Kropoh Sumenep. Ada pun persamaannya yaitu meniliti sistem arisan di lingkungan masyarakat dengan perspektif syariah.

B. Praktik Jual Beli Arisan Uang Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten) (Iathip fatahul 2019)

Praktik jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur adalah uang hasil undian arisan dijual lagi untuk mendapatkan uang dan dalam praktiknya ada pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak pembeli. Alasan pembeli mengalami kerugian adalah adanya potongan uang arisan yang mereka dapatkan sehingga mereka tidak mendapat uang arisan secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui praktik dan mekanisme dari jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Selain itu, untuk mengetahui kesesuaian jual beli arisan uang sudah dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Dusun Tegalduwur, Desa Wadunggetas, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli arisan uang, sudah memenuhi rukun jual beli tetapi belum memenuhi syarat jual beli terutama mengenai objek akadnya dan juga belum sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Praktik jual beli arisan uang di Dusun Tegalduwur ini menunjukkan bahwa adanya unsur riba di dalamnya dan riba termasuk salah satu unsur yang dilarang dalam hukum Islam.

Dari penilitan ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penilitian saat ini meneliti tentang Praktek jual beli barang di Desan Gardusayang kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang praktik jual beli arisan uang Di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Ada pun persamaannya yaitu meneliti sistem arisan di lingkungan masyarakat dengan perspektif syariah.

C. Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara) (Muin et al. 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi masyarakat ikut serta dalam

pelaksanaan kegiatan arisan lelang berdasarkan pandangan ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai arisan uang dengan sistem lelang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan uang dengan sistem lelang adalah sebagai salah satu tempat menabung dan untuk mendapatkannya sangatlah mudah. Namun dalam pandangan ekonomi Islam arisan lelang ini terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu unsur riba, gharar, dan maisir serta terdapat unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang tidak sesuai dalam prinsip dasar ekonomi Islam.

Dari penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian saat ini meneliti tentang Praktek jual beli barang di Desan Gardusayang kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang Arisan lelang di Desa Paomacang Luwu Utara . Ada pun persamaannya yaitu meneliti sistem arisan di lingkungan masyarakat dengan perspektif syariah.

D. Hukum Arisan Dan Kredit Bank Untuk Berhaji (Rahmatullah 2019)

Dewasa ini, antusias masyarakat Indonesia untuk berangkat haji ke tanah suci Makah semakin berkembang. Mulai kalangan pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang yang di ubah namanya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai pada masyarakat awam semua berlomba-lomba mendaftarkan diri

untuk berhaji. Maka tidak heran, antrian untuk berhaji saat ini disebagian daerah harus mengunggu 20 bahkan sampai 30 tahun. Namun ada hal menarik, karena saking tingginya antusias untuk berangkat haji, sebagian masyarakat Indonesia mengikuti sebuah program yang disebut arisan haji dan sebagian lain menggunakan fasilitas yang ditawarkan oleh beberapa bank untuk melakukan kredit haji. Oleh karena hal ini adalah sesuatu yang baru, maka ditemukan beberapa perbedaan pendapat ulama dalam menyikapinya, sebagian menghukuminya dengan haram dan sebagian lain memakruhkannya bahkan ada yang menghukuminya dengan mubah atau boleh-boleh saja.

Dari penilitan ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian saat ini meneliti tentang arisan jual beli barang di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang Hukum Arisan Dan Kredit Bank Untuk Berhaji dan penelitian ini meneliti di lingkungan masyarakat sedangkn penelitian terdahulu meneliti di lembaga keuangan. Sedangkan persamaannya meneliti tentang sistem arisan.

E. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi 2021)

Diera modern saat ini tentunya banyak kemudahan-kemudahan yang disajikan oleh internet, salah satunya adalah arisan online. Arisan online adalah kegiatan mengumpulkan dana dalam satu kelompok yang menggunakan sistem undi untuk memperolehnya tapi secara online atau tanpa bertatap muka. Selanjutnya, UU ITE tahun 2008 mengatur tentang tindakan penipuan yang diterapkan secara daring.

Penelitian ini menuliskan sebuah artikel ilmiah yang memiliki judul Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan online. Berdasarkan UU No 19 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum yang dapat memayungi para pelaku arisan online. Terdapat duarumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi para pihak yang melaksanakan arisan online berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan bagaimana sanksi pidana terhadap bandar arisan online jika terjadi wanprestasi. Penelitian hukum Normatif merupakan metode yang diterapkan oleh peneliti dalam artikel ilmiah ini. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dalam membahas permasalahan penelitian. Peneliti melaksanakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penemuan dalam studi ini menjelaskan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan arisan online dan Sanksi pidana terhadap bandar arisan daring berdasarkan UU ITE No 19 Tahun 2016 terhadap pelaku penipuan arisan daring berfokus terhadap subjek hukum individual. Penemuan ini didukung dengan Pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan bahwa konsumen yang memperoleh kerugian karena melakukan transaksi secara daring memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Dari penilitan ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian saat ini meneliti tentang arisan jual beli barang secara offline di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang akibat hukum pelaksanaan arisan online dan penelitian ini ditinjau dalam persepektif ekonomi syariah sedangkan penelitian terdahulu ditinjau berdasarkan

Undang-Undang Nomer 19 tahun 2006. Sedangkan persamaannya meneliti tentang sistem arisan.

F. Analisis Pengelolaan Arisan Lunas Sebagai Sumber Pendanaan (Putri, Herawati, and Tungga 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan arisan lelang berdasarkan pandangan ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai arisan uang dengan sistem lelang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode triangulasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan uang dengan sistem lelang adalah sebagai salah satu tempat menabung dan untuk mendapatkannya sangatlah mudah. Namun dalam pandangan ekonomi Islam arisan lelang ini terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi muamalah yaitu unsur riba, gharar, dan maisir serta terdapat unsur ketidakadilan atau ketidak seimbangan yang tidak sesuai dalam prinsip dasar ekonomi Islam.

Dari penilitan ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian saat ini meneliti tentang arisan jual beli barang di di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang pengelolaan arisan lunas sebagai sumber pendanaan. Sedangkan persamaannya meneliti tentang sistem arisan di lingkungan masyarakat dengan perspektif syariah.

G. Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Se kelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian (Malau, Siambaton, and Utomo 2019)

Keabsahan perjanjian arisan online yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab owner jika terdapat anggota arisan melakukan wanprestasi pada Arisol Trivan. Arisan online merupakan suatu perjanjian tidak tertulis, karena kesepakatan antara para pihak disetujui secara lisan melalui transaksi elektronik dan teknologi informasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan bahan yang ada diperpustakaan seperti buku buku, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, perundang undangan, data yang diperoleh dari karya ilmiah dan internet, dengan permasalahan yang akan dibahas untuk menyempurnakan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memutuskan mengikuti arisol trivan dan sepakat melaksanakan rules dari arisan maka pihak tersebut sudah mengikat dirinya dalam perjanjian arisan (pasal 1313 KUHPER). Perjanjian dalam arisol trivan bersifat perjanjian yang lisan dengan unsur saling percaya antara satu sama lainnya dan perikatan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, hal ini berlandaskan pasal 1320 KUHPER. Saat melakukan pembayaran arisan slip dari hasil transaksi merupakan alat bukti yang sah bagi para pihak arisan, hal ini berlandaskan pasal 5(1) UU ITE.

Dari penilitan ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian saat ini meneliti tentang arisan jual beli barang offline di di Desa Gardusayang Kecamatan

Cisalak Kabupaten Subang sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang Keabsahan arisan online dan penelitian ini meninjau dengan persepektif ekonomi syariah sedangkan penelitian terdahulu tidak di tinjau dalam perspektif ekonomi syariah. Sedangkan persamaannya meneliti tentang sistem arisan di lingkungan masyarakat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Arikunto 2013).

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengetahui suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus (Sugiyono 2018).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Barang Sistem Arisan di Desa Gardusayang Cisalak-Subang

Arisan telah menjadi kebiasaan dan sering dilakukan diberbagai daerah Kecamatan Cisalak, seperti di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, arisan berupa barang. Semua itu dilakukan untuk membantu bagi yang tidak mampu. Adapun pelaksanaan jual beli barang

sistem arisan di Desa Gardusayang Cisalak-Subang.

1. Perjanjian Arisan

Pengumpulan uang oleh beberapa orang, lalu diundi diantara anggota. Dalam perjanjian arisan barang yang telah disepakati oleh para peserta arisan barang di Desa Gardusayang Kecamatan cisalak Kabupaten Subang adalah setiap anggota arisan yang mendapatkan undian arisan tersebut mendapatkan barang langsung, bukan mendapat uang untuk membeli barang sendiri (Neneng 2019). Tergantung waktu dan kapan undian dilaksanakan, pihak pengurus yang pertama menerima sejumlah uang, karena dibebani sebagai pihak yang harus menutupi pembayaran peserta arisan jika ada yang menunggak atau terlambat membayar (Jamil, Kurnia, and Jalaludin 2020).

Apabila ditengah perjalanan ternyata ada peserta yang mengundurkan diri, namun ia belum pernah mendapat undian maka, uang yang telah ia setorkan pada minggu-minggu sebelumnya menjadi hangus. Apabila anggota arisan yang keluar sudah mendapatkan undian maka, tidak diperbolehkan sebelum arisan tersebut selesai dan semua anggota arisan barang mendapatkan haknya (Neneng 2019).

2. Pengundian Arisan

Mengundi adalah salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan barang. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan. Jika salah satu dari anggota yang menginginkan barang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti juah dari unsur tolong menolong.

3. Jual Beli Barang Sistem Arisan

1. Penyebab dilakukannya jual beli sistem arisan

Menurut pendapat Ibu Siti (Siti 2019), sebagai anggota arisan faktor yang menyebabkan saya mengikuti arisan ini adalah karena setiap pembayaran uang arisan tidak terlalu membebani, karena penghasilan atau pendapatan saya kurang maksimal sedangkan kebutuhan hidup semakin meningkat (Sari, Saepudin, and Rohmat 2019).

Sedangkan menurut Ibu dadah (2019), sebagai anggota arisan faktor yang menyebabkan mengikuti arisan adalah karena jangka waktunya lama dan bayaran untuk setiap minggunya juga terjangkau bagi saya.

Menurut Ibu Ela (2019), selaku anggota arisan faktor yang menyebabkan melakukan arisan adalah karena kebutuhan salah satu berumah tangga, bagi saya keluarga yang mempunyai ekonomi yang rendah seperti kami ini sangatlah beruntung mengikuti arisan ini.

Dari beberapa penjelasan di atas bisa dipahami bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli dengan sistem arisan ini di Desa Gardusayang ini adalah karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan untuk membeli barang cash mereka tidak mempunyai uang lebih (Ginanjar and Jalaludin 2019).

2. Keuntungan dan kerugian dalam jual beli sistem arisan

Jual beli merupakan bagian dari tolong menolong. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan penjual juga bearti menolog pembeli yang sedang membutuhkan barang. Jadi jual beli dalam arti ini merupakan perbuatan yang mulia. Dalam melakukan transaksi jual beli sebagian ada juga yang diuntungkan dan dirugikan. Salah satu contoh jual beli termasuk yang dilakukan oleh Desa Gardusayang yaitu jual beli dengan sistem arisan (Marlini

2019).

Keuntungan jual beli sistem arisan

1) Barang lebih mudah didapat

Dalam hal ini anggota arisan yang mempunyai kondisi ekonomi yang rendah bisa memiliki barang pelengkap rumah tangga, dikarnakan barang bisa dibayar dengan cicilan yang terjangkau bagi anggota arisan yang mendapatkan undian terdahulu (Iis 2019).

2) Biaya terjangkau

Barang bisa dibayar dengan cicilan yang terjangkau bagi anggota arisan yang mendapatkan undian terdahulu (Ipah 2019).

Kerugian jual beli dengan sistem arisan:

1) Harga barang lebih mahal dari yang aslinya

2) Rugi waktu

3) Sering terjadinya hambatan dalam pembayaran aisan (Nurnyamah 2019).

Dari kriteria rukun dan syarat dalam Pelaksanaan jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Gardusayang adapun (*muta'aqidain*) atau pelaku transaksi yaitu pihak yang membeli (*mustari*) yaitu anggota yang mendapatkan barang, pihak yang menjual barang (*ba'i*) sebagai pengelola arisan, berkaitan dengan *Shigat* disyaratkan dengan lapadz yang menunjukkan maksud jual beli barang yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang dibuat oleh pihak ketua arisan bahwa anggota bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan. Selanjutnya ada barang yang dibeli, yang menjadi objek adalah barang yang merupakan suatu benda yang bernilai, dapat dimiliki, dapat diserahkan. Terakhir yaitu yang berkaitan dengan harga, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya (Aly Akbar 2018).

Sedangkan pengertian utang-piutang (*qardh*) adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan dan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berhutang.

B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Cisalak-Subang

1. Hakekat Arisan

Kata Arisan adalah istilah yang berlaku di Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Herawati, Atmadja, and Ekonomi 2019). Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad *al-qardh* lebih tepatnya yaitu (utang-piutang). Dengan demikian barang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala. Dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu di kembalikan”.

Ayat tersebut dapat memberikan gambaran yang sangat luas bagaimana kita dianjurkan untuk saling meringankan beban antar sesama dengan serta merta untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah, selain itu juga kita diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

2. Hukum jual beli barang sistem arisan

Ada dua pendapat para Ulama dalam menghukumi arisan dalam bentuk yang dijelaskan dalam hakekat arisan diatas.

a. Pendapat pertama mengharamkannya. Inilah pendapat Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh (mufti Saudi Arabia sekarang) dan Syaikh Abdurrahman al-Barak. Diantaranya:

- 1) Setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya. Ini adalah hutang yang membawa keuntungan. Padahal para ulama semua hutang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba.
- 2) Hutang yang disyariatkan adalah menghutangkan dengan tujuan mengharap wajah Allah dan membantu meringankan orang yang berhutang. Oleh karena itu dilarang orang yang menghutangkan menjadikan hutang sebagai sarana mengambil keuntungan dari orang yang berhutang (Putri, Adila Rachmaniar 2018).
- 3) Dalam arisan ada persyaratan akad (transaksi) di atas transaksi. Jadi seperti dua jual beli dalam satu transaksi (*bai'atain fi bai'ah*) yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah R.a yang berbunyi:

هَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“*Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli* (HR. Ahmad dan dihasankan Syaikh al-Albani dalam Irwa’ul Ghalil 5/149)

b. Pendapat yang kedua yaitu memperbolehkannya. Inilah fatwa dari al-hafizh Abu Zur’ah al-raqi, Dari Syaikh Abdul aziz bin Baz (mufti Saudi arabia terdahulu) dan Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin. Diantaranya (Putri, Adila Rachmaniar 2018):

- 1) Bentuk seperti ini termasuk yang diperbolehkan syariat, karena hutang yang membantu meringankan orang yang berhutang. Arisan adalah salah satu bentuk hutang. Hutang dalam arisan serupa dengan hutang hutang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul pada hutang dan menghutangkan (piutang) serta pemanfaatan lebih dari seorang. Namun kondisi ini tidak menyebabkan anggota terlepas dari hakekat dan penamaan hutang.
- 2) Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah halal. Semua transaksi yang tidak ada dalil syariat yang mengharamkannya diperbolehkan.
- 3) Arisan berisi unsur kerjasama, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhi *muamalah* terlarang.
- 4) Manfaat yang didapatkan dari arisan ini tidak mengurangi sedikit pun harta orang yang minjam uang dan kadang orang minjam mendapatkan manfaat yang sama.

Berdasarkan jual beli barang sistem arisan di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak kabupaten Subang. Bentuk arisan ini adalah mubah atau di perbolehkan karena arisan unsur kerjasama, tolong menolong karena

salah satu cara untuk menutupi kebutuhan orang yang butuh dan menolong mereka untuk menjauhi *muamalah* terlarang, sebagai sarana tolong menolong anatara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an, Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.

Berdasarkan uraian di atas, dalam tinjauan ekonomi syariah, menurut pendapat Syaikh Abdul aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin. Bahwa bentuk arisan termasuk yang di perbolehkan syariat, karena lebih banyak mendatangkan manfaat bagi anggota arisan sebagai salah satu sarana untuk saling tolong menolong diantara mereka, hukum asal dalam transaksi *muamalah* adalah halal.

C. Dampak Pelaksanaan Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardu Sayang Cisalak-Subang

Kegiatan arisan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat khususnya di desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Arisan yang diikuti oleh masyarakat di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat tersebut.

1. Adapun dampak positif dari kegiatan arisan yaitu sebagai berikut:
 - a. Kegiatan arisan dalam dijadikan sebagai sarana untuk saling bersilaturahmi secara intensif. Lewat kegiatan arisan

seseorang bisa lebih saling mengenal satu sama lain, yang tentunya membuat mereka lebih akrab dengan sesama peserta arisan. Hubungan yang lebih baik ini dapat memudahkan juga urusan-urusan lainnya di luar, yang berkaitan dengan sesama peserta arisan.

- b. Sarana latihan menabung. Banyak manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan dari kegiatan arisan, dengan arisan secara tidak langsung kita telah menabung. Bagi mereka yang sulit menabung, kegiatan ini bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri, karena mau tak mau mereka harus menyisihkan uang sejumlah tertentu untuk disetorkan setiap arisan (Ginanjar and Jalaludin 2019).
 - c. Bertukar informasi. Meskipun saat ini disebut sebagai era informasi, nyatanya masih banyak orang yang lebih suka mencari informasi ke lingkungan terdekatnya dibandingkan mencari lewat media. Dengan mengikuti kegiatan arisan, tujuan mencari informasi ini akan lebih mudah dicapai, apalagi kini banyak kelompok arisan yang dibuat berdasarkan kesamaan tertentu.
 - d. Melepas stress. Arisan juga dapat melepas rutinitas sehari-hari. Kita bisa bepergian bersama keluarga sambil refreshing. Keluarga rukun, sesama peserta arisan juga akrab.
2. Dampak negatif dari kegiatan arisan diantaranya yaitu:
- a. Arisan seringkali jadi tempat gosip atau pergunjingan dari pada pertemuan yang mempererat silaturahmi.
 - b. Kegiatan arisan biasanya hanya untuk tujuan kumpul-kumpul, dan memamerkan kekayaan atau riya.

Kegiatan masyarakat di Desa Gardusayang dalam bidang ekonomi banyak terkonsentrasi pada sektor informal. Mereka memiliki cara-

cara atau terobosan-terobosan yang sangat berarti dalam membantu menambah kesejahteraan untuk menunjang kelangsungan ekonomi keluarga mereka. Sehingga kehidupan ekonomi keluarga bisa menjadi lebih baik. Oleh sebab itu setiap anggota keluarga dituntut untuk ikut berperan dalam mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gardusayang biasanya hasilnya digunakan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak ataupun kehidupan sehari-hari.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah di uraikan di atas tentang penerapan akad pada pelaksanaan arisan barang di Desa Gardusayang dapat diambil kesimpulan antara lain:

Pelaksanaan jual beli barang sistem arisan di Desa Gardusayang yang diterapkan dengan cara pengundian, setelah diundi dalam satu minggu antar satu pihak, akan mendapatkan barang, setelah barang diterima langsung dicicil secara berangsur setiap satu sekali dalam seminggu. Pihak anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang dibuat oleh pihak ketua arisan bahwa anggota bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan bagi anggota yang telah mendapatkan arisan barang, akad yang diterapkan adalah akad jual beli. Berdasarkan pelaksanaan yang telah dijalankan.

Menurut tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli barang sistem arisan di Desa Gardusayang diperbolehkan dalam syariat. Karena arisan ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi peserta arisan sebagai salah satu sarana untuk saling tolong menolong diantara mereka, karena pada

hakekatnya hukum asal dalam transaksi *muamalah* adalah halal.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gardusayang dapat memberikan pengaruh atau dampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Sehingga Melalui arisan ini mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti membeli sesuatu barang yang mungkin sulit dibeli kalau hanya mengandalkan pendapat keluarga. Adapun negatifnya yaitu Arisan seringkali jadi tempat gosip atau pergunjangan dari pada pertemuan yang mempererat silaturahmi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aly Akbar. 2018. "Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 2(2): 11–17.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-15*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dadah. 2019. "Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang."
- Dzajuli. 2007. *Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ela. 2019. "Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang."
- Erika, Kiki, Rina Nurhayati, and Moch Cahyo Sucipto. 2020. "Kajian Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehatan Pada Faskes Pertama Layanan BPJS Puskesmas Palasari Subang." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 4(2): 201–13.
- Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. 2021. "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2(2): 296–302. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3226> (June 8, 2021).
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ginanjari, Idah Hamidah, and Jalaludin Jalaludin. 2019. "Analisis Tabungan Paket Lebaran Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 3(2): 148–53.
- Herawati, Trisna, Anantawikrama Tungga Atmadja, and Jurusan Ekonomi. 2019. "Analisis Pengelolaan Arisan Lunas Sebagai Sumber Pendanaan Utama Pada LPD Desa Pakraman Banyuatis Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng." : 298–308.
- Iis. 2019. "Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang."
- Ipah. 2019. "Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang."
- Jamil, Nindi Apridha, Asep Dede Kurnia, and Jalaludin Jalaludin. 2020. "Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 4(1): 82–94.
- Januari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Rosda Karya.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 5, Nomor 1, Juni 2021

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

- Jumena, Juju, A. Otong Busthomi, and Husnul Khotimah. 2017. "Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2(2): 151.
- lathip fatahul. 2019. "Praktik Jual Beli Arisan Uang Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Dusun Tegalduwur Desa Wadunggetas Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten) | Lathip | Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi." <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/2290> (June 8, 2021).
- Makki, Hali. 2017. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hak Arisan Di Desa Kropoh Sumenep." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1(1): 1–13. <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/95> (June 6, 2021).
- Malau, Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, and Uton Utomo. 2019. 8 *Jurnal Hukum Patik Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian*. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik> (June 8, 2021).
- Marlini, Wenny. 2019. "Pengaruh Simpanan Berjangka Terhadap Dana Baitul Maal Sebagai Implementasi Corporate Social Responsibility Di KJKS BMT Umat Sejahtera Tahun 2014." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 3(1): 11–22.
- Muin, Rahmawati, Dan Hadi, Fakultas Ekonomi, and Bisnis Islam. 2018. 5 *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara)*. <http://103.55.216.56/index.php/lamaisyir/article/view/4956> (June 8, 2021).
- Neneng. 2019. "Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang."
- Nurnyamah. 2019. "Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang."
- Nursyamsu, Nursyamsu, Moh. Idham, and Ferdiawan Ferdiawan. 2020. "Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam : Studi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2(2): 89–104.
- Putri, Adila Rachmaniar, Sri Abidah Suryaningih. 2018. "Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islma Di Kelurahan Semimi Surabaya." 1: 55–67.
- Putri, Ketut, Nyoman Trisna Herawati, and Anantawikrama Tungga. 2019. 10 *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Analisis Pengelolaan Arisan Lunas Sebagai Sumber Pendanaan*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/22805> (June 8, 2021).
- Rachmat, Syafe'I. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahmatullah, Muh. Ahmad. 2019. "Hukum Arisan Dan Kredit Bank Untuk Berhaji." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 3(1): 82–103. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/428> (June 8, 2021).
- Sari, Ayi Puspita, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat. 2019. "Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim

Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 3(2): 186–96.

Siti. 2019. “Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.”

Subarkah, Andi et al. 2012. *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suherman, Rosidi. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.